Tau Lempu: Journal of Islamic Family Law and Constitutional Law

Penerbit:

Fakultas Syariah dan hukum, LP2M Institut Agama islam (IAI) DDI Sidrap

Tau Lempu': Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Rekonstruksi Hukum Wali Adhal dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Putusan Pengadilan Agama Parepare

Ahmad Taufiq, Zaenal Abidin, Putri Kusuma Sari
IAIN Pare Pare
E-mail: ahmadtaufiq56@gmail.com

Abstract
Artikel ini mengkaji rekonstruksi hukum wali adhal dengan menempatkan Pengadilan Agama Parepare sebagai locus institusional, lalu membacanya melalui dua horizon normatif yang sering kali dipertentangkan tetapi sesungguhnya dapat dipertemukan, yaitu fiqh klasik dan Kompilasi Hukum Islam. Pokok persoalan penelitian ini terletak pada pertanyaan bagaimana kedudukan wali adhal direkonstruksi secara lebih adil, operasional, dan kontekstual dalam praktik peradilan agama, khususnya ketika hak perempuan untuk menikah bertemu dengan otoritas wali nasab, nilai sosial lokal, dan prosedur pembuktian di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus dan analisis hukum empiris-normatif. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen hukum, statistik perkara, dokumen resmi Pengadilan Agama Parepare, regulasi nasional, serta analisis sekunder atas bahan wawancara yang telah dipublikasikan dalam penelitian lokal Parepare, terutama mengenai praktik di KUA Bacukiki Barat. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan memadukan teori maqashid al-syari'ah, pluralisme hukum, dan keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh klasik, meskipun berbeda dalam menilai luas kewenangan wali, pada dasarnya tidak membenarkan penolakan wali tanpa alasan syar'i. KHI melalui Pasal 23 menegaskan bahwa wali hakim hanya dapat bertindak setelah ada putusan pengadilan apabila wali bersifat adhal atau enggan. Dalam konteks Parepare, problem wali adhal bukan terutama problem kuantitas perkara, melainkan problem kualitas alasan penolakan, miskomunikasi keluarga, perceraian orang tua, relasi kuasa ekonomi, status sosial, dan preferensi adat. Secara kelembagaan, KUA terbukti berfungsi sebagai ruang mediasi sosial yang efektif, tetapi legitimasi pengalihan kewenangan wali tetap berada pada pengadilan agama. Rekonstruksi yang ditawarkan artikel ini ialah penguatan model pemeriksaan yang lebih partisipatif, standardisasi alasan syar'i, harmonisasi regulasi pasca-perubahan aturan administrasi pencatatan nikah, serta reposisi pengadilan agama sebagai pelindung hak perempuan sekaligus penjaga fairness bagi wali. Dengan demikian, hukum wali adhal perlu dibaca bukan sekadar sebagai mekanisme penggantian wali, melainkan sebagai instrumen perlindungan martabat, kepastian hukum, dan keadilan keluarga muslim. (Candra et al., 2023; Mukhlisah et al., 2024; Rosyadi & Asep, 2025; Amar et al., 2025; Nurlaili, 2022).

Kata Kunci: *Wali adhal; Islamic marriage law; classical fiqh; Compilation of Islamic Law*

Pendahuluan

Wali dalam perkawinan Islam menempati posisi yang amat sentral karena ia tidak hanya hadir sebagai unsur formal akad, tetapi juga sebagai representasi tanggung jawab keluarga, perlindungan sosial, dan legitimasi moral dalam

pembentukan rumah tangga. Dalam tradisi hukum keluarga Islam di Indonesia, keberadaan wali bagi mempelai perempuan tetap merupakan institusi hukum yang kuat, dan problem muncul ketika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i. Dalam situasi demikian, istilah wali adhal menjadi relevan, yakni keadaan ketika wali menghalangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Literatur fiqh klasik mengaitkan larangan penghalangan itu dengan prinsip al-Baqarah ayat 232, sehingga hak wali tidak pernah dipahami sebagai otoritas mutlak yang bebas dari batas kemaslahatan dan keadilan. Di sisi lain, hukum positif Indonesia menginstitusionalisasikan problem tersebut melalui KHI, khususnya Pasal 23, yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan agama sebelum wali hakim mengambil alih fungsi wali yang adhal atau enggan. Karena itu, sengketa wali adhal sesungguhnya memperlihatkan perjumpaan antara norma fikih, hukum negara, dan realitas sosial keluarga muslim. (Faizah, 2024; Daud & Sururuie, 2021; Republik Indonesia, 1991).

Relevansi isu ini menjadi semakin kuat ketika dibaca dalam konteks lokal Parepare. Dokumen resmi Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa permohonan wali adhol diakui secara administratif sebagai jenis perkara tersendiri, dengan syarat pengajuan berupa surat penolakan dari KUA, surat keterangan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dari KUA, identitas para pihak, dokumen keluarga, dan pembayaran panjar perkara. Ketersediaan format permohonan tersendiri di situs resmi PA Parepare menunjukkan bahwa lembaga ini secara institusional telah mengantisipasi sengketa wali adhal sebagai bagian dari layanan peradilan bagi masyarakat. Pada saat yang sama, data Badilag menunjukkan bahwa perkara wali adhol di PA Parepare bersifat episodik: pada tahun 2022 tercatat 2 perkara masuk dan 2 perkara diputus tanpa sisa, sedangkan data perkara diterima tahun 2026 menunjukkan tidak ada perkara wali adhol baru yang masuk pada saat data diakses. Artinya, problem wali adhal di Parepare mungkin tidak menonjol dari segi kuantitas, tetapi tetap penting dari segi dampak sosial dan kerumitan normatifnya, sebab satu perkara wali adhal selalu menyangkut benturan hak keluarga, kewibawaan orang tua, dan masa depan perempuan yang hendak menikah. (Pengadilan Agama Parepare, 2021; Badilag, 2022; Badilag, 2026).

Masalah penelitian ini juga lahir dari adanya research gap dalam literatur mutakhir. Banyak studi setelah 2020 membahas pertimbangan hakim dalam perkara wali adhal, baik dengan perspektif maqashid syari'ah, perlindungan

perempuan, maupun analisis yuridis atas putusan tertentu di Gresik, Bogor, Palopo, Selong, dan pengadilan agama lain. Namun demikian, terdapat tiga kekosongan yang masih terasa. Pertama, belum banyak penelitian yang menautkan secara serius fiqh klasik, KHI, dan dinamika kelembagaan lokal Parepare dalam satu kerangka analisis rekonstruktif. Kedua, banyak studi masih terjebak pada pembahasan deskriptif tentang "alih wali ke wali hakim", tanpa menganalisis ketegangan prosedural antara model perkara voluntair dan kebutuhan audi et alteram partem atau hak pihak wali untuk didengar. Ketiga, sebagian literatur mutakhir masih mengandalkan PMA Nomor 30 Tahun 2005 sebagai rujukan utama wali hakim, padahal secara status peraturan, PMA tersebut telah dicabut oleh PMA Nomor 20 Tahun 2019, sedangkan administrasi pencatatan pernikahan kini diatur lebih lanjut dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Ketertinggalan pembacaan regulatif semacam ini menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum yang bukan hanya substantif, tetapi juga metodologis dan administratif. (Candra et al., 2023; Rosyadi & Asep, 2025; Kementerian Agama RI, 2019; Kementerian Agama RI, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: menjelaskan konstruksi wali adhal dalam fiqh klasik dan KHI; menganalisis konteks kelembagaan wali adhal di Parepare; mengidentifikasi efektivitas dan tantangan penanganannya; serta merumuskan rekonstruksi hukum wali adhal yang lebih adil, partisipatif, dan sensitif terhadap perlindungan perempuan dalam keluarga muslim. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berupaya menjawab bagaimana hukum berlaku, tetapi juga bagaimana hukum seharusnya dibenahi agar konsisten dengan maqashid al-syari'ah, kepastian hukum, dan keadilan prosedural. (Mukhlisah et al., 2024; Amar et al., 2025; Herawati, 2025).

Kajian tentang wali adhal dalam fiqh klasik memperlihatkan bahwa perbedaan mazhab tidak terletak pada pengakuan atas bahaya tindakan adhal, melainkan pada luasnya kewenangan wali dan bentuk penyelesaian ketika penolakan terjadi. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali pada garis besar menempatkan wali sebagai unsur penting dalam akad nikah, sedangkan mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dewasa dan cakap bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri, terutama bila syarat kafa'ah terpenuhi. Meski demikian, bahkan dalam kerangka Hanafi sekalipun, penolakan wali tanpa alasan syar'i tidak dipandang sebagai pembenaran moral untuk menghambat hak perempuan. Literatur mutakhir yang membaca fikih klasik menunjukkan bahwa otoritas wali harus dipahami sebagai amanah

protektif, bukan kekuasaan koersif yang absolut. Karena itu, konsep wali dalam fiqh klasik sesungguhnya menyediakan fondasi normatif bagi pembatasan penyalahgunaan kekuasaan wali. (Mahfudhi, 2022; Faizah, 2024; Daud & Sururuie, 2021).

Dalam konteks Indonesia, KHI menegaskan peranan wali nikah secara sistematik pada Pasal 19 sampai Pasal 23. Inti pentingnya terletak pada Pasal 23, yakni bahwa wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, adlal, atau enggan; dan secara khusus, dalam hal wali adhal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan pengadilan agama. Ketentuan ini penting karena menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, negara tidak menghapus institusi wali, melainkan mengoreksinya dengan mekanisme judicial control. Kedua, pengadilan agama diposisikan bukan semata sebagai pencatat perpindahan kewalian, melainkan sebagai institusi penilai ada atau tidaknya alasan sah penolakan wali. Dengan demikian, bangunan hukum Indonesia cenderung sejalan dengan semangat mayoritas fiqh klasik, tetapi mengemasnya dalam struktur peradilan modern yang menuntut pembuktian, prosedur, dan keputusan formal. (Republik Indonesia, 1991; Sholihah & Nugroho, 2024; Sibawaih & Rasfiudin, 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan beberapa kecenderungan temuan yang penting. Pertama, penelitian di Gresik menemukan bahwa banyak permohonan wali adhal diajukan dengan latar alasan tidak sekufu, dan hakim cenderung mengabulkan ketika tidak ditemukan halangan syar'i yang jelas, khususnya saat wali tidak hadir atau tidak dapat memberikan argumen yang dapat diverifikasi. Kedua, penelitian di Bogor menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sering bertumpu pada hubungan para calon mempelai yang telah lama terjalin, tidak adanya larangan syar'i, dan kebutuhan untuk menghindari mudarat sosial. Ketiga, penelitian di Palopo menekankan dimensi perlindungan hukum terhadap perempuan, yakni bahwa mekanisme wali adhal berfungsi sebagai instrumen agar perempuan tidak kehilangan hak menikah hanya karena penolakan wali yang tidak berdasar. Keempat, penelitian di Selong dan pengadilan lain menunjukkan bahwa adat, status sosial, atau alasan "tidak cocok" sering menjadi sumber sengketa, tetapi tidak selalu diterima sebagai alasan syar'i oleh pengadilan. (Mazidah & Izzuddin, 2023; Rossa et al., 2024; Mukhlisah et al., 2024; Hadi & Alfarisi, 2024).

Namun, bacaan pustaka tidak lagi cukup bila hanya berhenti pada ratio decidendi putusan. Perkembangan mutakhir literatur justru bergerak ke kritik prosedural. Candra et al. (2023) menegaskan bahwa perkara wali adhal dalam sistem peradilan agama Indonesia selama ini cenderung diperiksa melalui mekanisme permohonan voluntair, padahal sengketa ini mengandung kontestasi nyata antara hak perempuan dan keberatan wali. Kritik ini diperdalam oleh Rosyadi dan Asep (2025), yang menunjukkan bahwa format voluntair rawan mengorbankan asas audi et alteram partem, karena wali sebagai pihak yang keberatannya dipersoalkan tidak selalu memperoleh ruang formal yang memadai untuk didengar. Dari sinilah muncul gagasan rekonstruksi dari voluntair menuju contentiosa atau setidaknya prosedur yang lebih partisipatif. Literatur ini penting karena memperlihatkan bahwa pembaruan hukum wali adhal tidak cukup ditempuh melalui perubahan substansi, tetapi juga melalui pembenahan hukum acara. (Candra et al., 2023; Rosyadi & Asep, 2025).

Secara teoritis, artikel ini bertumpu pada tiga lensa. Pertama, maqashid al-syari'ah, terutama perlindungan agama, keturunan, martabat, dan kemaslahatan keluarga. Kerangka ini membantu menilai apakah penolakan wali benar-benar menjaga maslahat atau justru menciptakan mafsadat baru. Kedua, pluralisme hukum, karena kasus wali adhal di Indonesia selalu memperlihatkan kerja simultan antara syariat, hukum negara, dan adat lokal. Ketiga, keadilan prosedural, terutama asas keseimbangan dan hak untuk didengar. Kombinasi ketiga lensa ini memungkinkan analisis yang tidak berhenti pada "siapa yang berhak menjadi wali", melainkan meluas ke "bagaimana konflik itu diproses, siapa yang dilindungi, dan sejauh mana prosedur melahirkan putusan yang legitimate." (Herawati, 2025; Nurlaili, 2022; Rosyadi & Asep, 2025).

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus dan analisis hukum empiris-normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah wali adhal tidak dapat dipahami hanya dari norma tertulis, melainkan harus dibaca sebagai fenomena sosial yang melibatkan relasi keluarga, emosi, adat, dan tafsir keagamaan. Secara desain, penelitian ini memadukan kajian doktrinal terhadap fiqh klasik dan KHI dengan studi kasus kelembagaan pada Pengadilan Agama Parepare. Karena bahan yang dapat diverifikasi secara terbuka dari Parepare terutama berupa dokumen resmi pengadilan, statistik perkara, dan hasil penelitian lokal, artikel ini menggunakan analisis kualitatif sekunder atas wawancara yang telah dipublikasikan, terutama wawancara

dengan Kepala KUA Bacukiki Barat, pihak yang pernah terlibat dalam sengketa wali adhal, dan temuan empiris penelitian hukum keluarga di Parepare. Pendekatan semacam ini masih sejalan dengan penelitian hukum empiris-kualitatif yang dalam studi wali adhal lain juga menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis reduksi-penyajian-kesimpulan. (Mukhlisah et al., 2024; Nurlaili, 2022; Muslimin, 2024).

Sumber data penelitian terdiri atas tiga kelompok. Pertama, bahan hukum primer, yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, status regulatif PMA Nomor 20 Tahun 2019, PMA Nomor 30 Tahun 2024, dan dokumen resmi Pengadilan Agama Parepare mengenai persyaratan serta format permohonan wali adhol. Kedua, bahan ilmiah sekunder berupa artikel jurnal nasional bereputasi, artikel terindeks Garuda/Sinta, tesis dan skripsi mutakhir, serta studi komparatif tentang wali adhal dari berbagai pengadilan agama. Ketiga, data kelembagaan berupa statistik perkara Badilag yang menunjukkan posisi perkara wali adhol di PA Parepare. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran web akademik dan dokumen resmi, pembacaan intensif terhadap abstrak, kutipan, dan temuan penelitian, serta sinkronisasi status norma dengan praktik dan statistik perkara. (Republik Indonesia, 1991; Kementerian Agama RI, 2019; Kementerian Agama RI, 2024; Pengadilan Agama Parepare, 2021; Badilag, 2022; Badilag, 2026).

Analisis data dilakukan secara interpretatif-kritis. Tahap pertama ialah identifikasi norma-norma utama mengenai wali, wali adhal, dan kewenangan wali hakim dalam fiqh klasik dan hukum positif Indonesia. Tahap kedua ialah pembacaan konteks Parepare melalui data administratif pengadilan, statistik perkara, dan wawancara lokal yang telah dipublikasikan. Tahap ketiga ialah komparasi dengan putusan dan penelitian dari pengadilan agama lain guna merekonstruksi arah pembaruan hukum yang relevan untuk PA Parepare. Oleh karena itu, artikel ini tidak semata-mata menyusun uraian normatif, melainkan berusaha menilai relasi antara teks, lembaga, prosedur, dan pengalaman sosial pihak-pihak yang terdampak. (Candra et al., 2023; Hadi & Alfarisi, 2024; Rosyadi & Asep, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Pembacaan terhadap fiqh klasik menunjukkan bahwa konsep wali adhal tidak lahir dari kehendak negara modern, melainkan dari tradisi hukum Islam sendiri. Ayat al-Baqarah [2]:232 dipahami dalam literatur mutakhir sebagai

landasan larangan bagi wali untuk menghalangi perempuan menikah dengan calon yang baik dan layak. Di sinilah letak titik temu penting antara mazhab. Sekalipun Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah lebih tegas menempatkan wali sebagai rukun atau unsur esensial perkawinan, mereka tidak membenarkan penggunaan otoritas wali untuk menghambat pernikahan tanpa alasan yang sah. Bahkan pembacaan atas mazhab Hanafi, yang memberi ruang lebih luas pada kapasitas perempuan dewasa, tetap relevan untuk menunjukkan bahwa hak perempuan atas pilihan perkawinan memiliki basis fiqh yang kuat. Karena itu, dualisme antara "otoritas wali" dan "hak perempuan" sesungguhnya merupakan dualisme semu apabila dibaca melalui maqashid; yang lebih tepat ialah melihat bahwa wali adalah instrumen perlindungan, bukan alat veto absolut. (Mahfudhi, 2022; Faizah, 2024; Sofiana & Nuraini, 2023; Sihombing, 2024).

Dalam hukum positif Indonesia, KHI menyerap semangat itu dengan rumusan yang lebih institusional. Pasal 23 membolehkan peralihan kepada wali hakim ketika wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, adhal, atau enggan; tetapi untuk adhal atau enggan, peralihan tersebut harus melalui putusan pengadilan agama. Norma ini penting karena memperlihatkan bahwa hukum Indonesia menolak dua ekstrem sekaligus: pertama, ekstrem yang membiarkan wali menghalangi perempuan sesuka hati; kedua, ekstrem yang membolehkan KUA atau pihak lain langsung menggantikan wali tanpa kontrol yudisial. Dengan kata lain, pengadilan agama adalah titik verifikasi legalitas alasan wali. Posisi ini sekaligus menjelaskan mengapa permohonan wali adhol memiliki tempat tersendiri dalam layanan PA Parepare, lengkap dengan persyaratan administratif yang menuntut adanya surat penolakan dari KUA dan dokumen pendukung lain. (Republik Indonesia, 1991; Pengadilan Agama Parepare, 2021).

Akan tetapi, pembahasan normatif saja tidak cukup menjelaskan dinamika Parepare. Penelitian lokal menunjukkan bahwa pada level sosial, perkara wali adhal di kota ini sering berangkat dari masalah keluarga yang tampak "non-yuridis", tetapi justru sangat menentukan lahirnya sengketa. Nurlaili (2022) mencatat bahwa di Parepare terdapat beberapa perkara wali adhal sejak 2019, tersebar setidaknya di wilayah Bacukiki Barat dan Soreang. Faktor-faktor pemicunya meliputi perceraian orang tua yang merenggangkan relasi anak dengan ayah, ketidaksukaan ayah terhadap calon suami, kehendak menjodohkan anak dengan laki-laki lain, ketergantungan ekonomi wali terhadap

anak perempuan, pertimbangan status sosial-ekonomi, dan perbedaan suku. Salah satu narasi wawancara bahkan menunjukkan ayah bersedia menjadi wali hanya jika mantan istrinya mau rujuk, sehingga pernikahan anak dijadikan alat tawar dalam konflik perkawinan orang tua. Data ini menunjukkan bahwa di Parepare, wali adhal kerap bukan semata "penolakan keagamaan", melainkan ekspresi konflik kuasa dalam keluarga. (Nurlaili, 2022).

Temuan tersebut penting karena mengubah cara membaca perkara wali adhal. Jika sumber penolakan berada pada luka pascaperceraian, gengsi status, atau kepentingan ekonomi, maka problem utamanya bukan kekosongan norma, melainkan bagaimana hukum menyaring alasan yang sungguh-sungguh syar'i dari alasan yang sebenarnya emosional, manipulatif, atau diskriminatif. Di sinilah pengadilan agama dituntut melakukan pembacaan yang lebih substantif. Penelitian di Gresik dan Bogor memperlihatkan bahwa hakim cenderung mengabulkan permohonan ketika tidak ada larangan syar'i yang jelas dan alasan wali tidak dapat dibuktikan atau hanya bertumpu pada penilaian non-substantif seperti kasta sosial atau "ketidaksekufuan" yang dipahami secara sempit. Dalam batas ini, hakim tidak sedang menggusur otoritas wali, melainkan mengembalikannya ke fungsi asalnya sebagai penjaga maslahat, bukan penghalang maslahat. (Mazidah & Izzuddin, 2023; Rossa et al., 2024; Mukhlisah et al., 2024).

Secara kelembagaan, konteks Parepare juga memperlihatkan hubungan yang menarik antara KUA dan pengadilan agama. Wawancara dengan Kepala KUA Bacukiki Barat yang terdokumentasi dalam penelitian lokal menegaskan bahwa penyelesaian formal wali adhal adalah kewenangan pengadilan agama, bukan KUA. Akan tetapi, secara sosiologis KUA sering menjadi pihak pertama yang menerima keluhan, memeriksa keadaan keluarga, mempertemukan calon mempelai dengan wali, dan berupaya mencegah sengketa membesar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa KUA menempuh beberapa pendekatan: mediasi, pendekatan emosional, musyawarah keluarga besar dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama, dan litigasi sebagai langkah terakhir. Menariknya, pendekatan non-litigasi ini dinilai cukup efektif karena kedekatan KUA dengan masyarakat membuat penyelesaian lebih lentur, hemat biaya, dan minim rasa menang-kalah. (Nurlaili, 2022; Maulidiyah & Muhammad, 2024; Jannah, 2023).

Pada titik ini, efektivitas sosial KUA tidak boleh disalahpahami sebagai

pengganti kewenangan pengadilan agama. Justru di sinilah tantangan terpenting penanganan wali adhal di Parepare: bagaimana mempertahankan mediasi sosial yang efektif tanpa melanggar syarat legal bahwa untuk wali adhal, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan pengadilan. Penelitian lokal memperlihatkan bahwa KUA kadang mengupayakan wakalah wali sebagai jalan tengah agar pernikahan tetap terlaksana dan tidak perlu masuk ke jalur litigasi. Secara sosiologis ia mungkin efektif, tetapi dari sudut legalitas, praktik semacam ini berpotensi problematik bila substansinya sesungguhnya adalah pengalihan kewalian karena adhal, bukan sekadar pendelegasian sukarela. Dengan kata lain, efektivitas sosial tidak selalu identik dengan validitas hukum. Karena itu, rekonstruksi hukum wali adhal harus mampu menempatkan mediasi prajudisial sebagai tahap de-eskalasi konflik, bukan sebagai substitusi terhadap syarat putusan pengadilan. (Nurlaili, 2022; Kementerian Agama RI, 2024).

Dari sisi beban perkara, statistik Badilag menunjukkan bahwa wali adhol bukan perkara dominan di PA Parepare. Pada 2022, terdapat 2 perkara masuk dan seluruhnya diputus; pada 2026, saat data diakses, perkara wali adhol yang diterima tercatat 0. Secara inferensial, hal ini menunjukkan dua kemungkinan yang sama-sama penting. Pertama, sengketa wali adhal memang tidak sering muncul secara formal di Parepare. Kedua, sebagian konflik mungkin selesai lebih awal melalui mediasi sosial di tingkat keluarga atau KUA, atau justru tidak pernah dibawa ke pengadilan meskipun motif penolakan wali tidak sah secara normatif. Bila kemungkinan kedua yang dominan, maka rendahnya statistik perkara tidak boleh dibaca sebagai tiadanya problem, melainkan bisa juga sebagai indikator adanya under-reporting atau penyelesaian informal yang tidak seluruhnya terdokumentasi. Dalam hukum keluarga Islam, perkara berjumlah kecil justru sering menyimpan dampak sosial yang besar bagi pihak yang mengalaminya. (Badilag, 2022; Badilag, 2026; Nurlaili, 2022).

Pembahasan berikutnya menyentuh persoalan yang paling krusial, yaitu bentuk prosedur perkara wali adhal di pengadilan agama. Candra et al. (2023) menilai bahwa penyelesaian wali adhal melalui mekanisme permohonan voluntair menyisakan problem serius karena perkara semacam ini pada hakikatnya memuat sengketa. Rosyadi dan Asep (2025) mengembangkan kritik itu lebih jauh dengan menekankan asas audi et alteram partem, bahwa pihak wali harus memperoleh kesempatan formal untuk menyampaikan alasannya. Kritik ini sangat relevan bagi Parepare. Jika tujuan hukum bukan hanya

"membuat akad nikah terjadi", tetapi juga menjamin legitimasi putusan dan menghindari rasa dipaksa pada pihak wali, maka desain prosedur harus memberi ruang partisipasi yang lebih seimbang. Rekonstruksi menuju model contentiosa atau setidaknya model quasi-contentious menjadi penting agar hakim tidak hanya mendengar versi pemohon, melainkan juga menilai secara terbuka apakah alasan wali termasuk syar'i, adat yang masih tolerabel, atau justru diskriminatif dan abusif. (Candra et al., 2023; Rosyadi & Asep, 2025; Amar et al., 2025).

Kritik prosedural ini juga harus dibaca bersama perkembangan regulasi. Banyak artikel wali adhal pasca-2020 masih mengutip PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim sebagai landasan administratif utama. Padahal data status peraturan menunjukkan bahwa PMA tersebut telah dicabut oleh PMA Nomor 20 Tahun 2019. Selanjutnya, tata kelola pencatatan pernikahan memperoleh pembaruan melalui PMA Nomor 30 Tahun 2024 yang mengatur pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad, dan pencatatan nikah. Implikasi kritisnya adalah bahwa rekonstruksi hukum wali adhal tidak boleh berhenti pada pembaruan tafsir fiqh atau penguatan kewenangan hakim, tetapi juga harus memperbarui disiplin sitasi dan pemahaman aparatur terhadap rezim regulasi yang berlaku. Ketidakakuratan merujuk regulasi bukan persoalan teknis semata; ia dapat memengaruhi kepastian hukum, kualitas argumentasi yudisial, dan validitas pelayanan administrasi perkawinan. (Kementerian Agama RI, 2019; Kementerian Agama RI, 2024; Kementerian Agama RI, 2005).

Secara substantif, rekonstruksi hukum wali adhal perlu dimulai dari standardisasi atas apa yang dapat disebut sebagai "alasan syar'i". Literatur mutakhir menunjukkan bahwa alasan-alasan seperti perbedaan kasta, gengsi sosial, perbedaan suku, preferensi calon pilihan orang tua, atau keengganan yang lahir dari perselisihan pascaperceraian tidak otomatis dapat diterima sebagai alasan syar'i. Bahkan alasan "tidak sekufu" pun harus dinilai secara hati-hati, sebab pengadilan cenderung menolaknya bila sekufu direduksi menjadi semata-mata status ekonomi atau asal-usul. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan sekadar pasal umum tentang wali adhal, tetapi pedoman yang lebih operasional bagi hakim, KUA, dan masyarakat mengenai parameter alasan syar'i: misalnya ketiadaan agama yang sama, adanya cacat yang disembunyikan dan membahayakan, riwayat kekerasan yang terbukti, atau alasan lain yang nyata-nyata mengancam kemaslahatan perkawinan. Dengan parameter

semacam ini, ruang diskresi hakim tetap terjaga, tetapi tidak terjebak dalam subjektivitas yang terlalu cair. (Mazidah & Izzuddin, 2023; Hadi & Alfarisi, 2024; Maghfiroh & Roro, 2026).

Dalam konteks perlindungan perempuan, rekonstruksi hukum wali adhal juga harus menolak paradigma bahwa perempuan selalu berada dalam posisi objek yang "diwakili" wali. Penelitian Palopo menegaskan bahwa mekanisme wali adhal adalah perlindungan hukum agar perempuan tidak kehilangan akses pada perkawinan yang sah karena keengganan wali. Penelitian-penelitian gender mutakhir juga mengingatkan bahwa persetujuan perempuan dalam perkawinan merupakan elemen yang tidak dapat dikesampingkan. Karena itu, penguatan posisi perempuan dalam perkara wali adhal tidak berarti meniadakan wali, tetapi menegaskan bahwa wali hanya sah sepanjang ia bekerja untuk maslahat perempuan, bukan untuk melanggengkan kontrol yang meniadakan kehendaknya. Dalam formulasi yang lebih progresif, putusan wali adhal harus dibaca sebagai putusan perlindungan atas kebebasan memilih pasangan dalam batas syar'i, bukan hanya sebagai putusan administrasi perwalian. (Mukhlisah et al., 2024; Sofiana & Nuraini, 2023; Putra, 2026).

Di sisi lain, perlindungan perempuan tidak boleh diterjemahkan secara simplistis sebagai pengesampingan total hak wali. Kritik prosedural yang diajukan Rosyadi dan Asep (2025) tetap relevan: bila wali sama sekali tidak diberi tempat untuk menjelaskan keberatannya, putusan berisiko dianggap adil bagi pemohon tetapi tidak legitimate bagi keluarga. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum wali adhal perlu menggunakan formula ganda: pro-women in substance dan fair to all in procedure. Artinya, perlindungan atas hak perempuan tidak boleh dikompensasikan dengan pengabaian total atas due process wali; sebaliknya, hak wali untuk didengar tidak boleh menjadi alat untuk terus menunda atau menggagalkan perkawinan tanpa dasar sah. Keseimbangan ini hanya mungkin tercapai bila pengadilan agama mengembangkan model pemeriksaan yang tegas dalam substansi, tetapi inklusif dalam prosedur. (Rosyadi & Asep, 2025; Amar et al., 2025; Ade & Menad, 2025).

Jika dikaitkan dengan institusi Pengadilan Agama Parepare, maka rekonstruksi yang paling realistis dapat dirumuskan dalam empat arah. Pertama, penguatan tahap prajudisial melalui mediasi keluarga di KUA dengan pencatatan yang baik, sehingga saat perkara benar-benar masuk ke pengadilan, hakim menerima berkas yang menunjukkan bahwa upaya damai telah

ditempuh. Kedua, standardisasi informasi publik tentang syarat dan prosedur, yang sebenarnya sudah mulai tampak pada situs resmi PA Parepare melalui informasi persyaratan dan format permohonan. Ketiga, pembentukan pola pemeriksaan yang lebih partisipatif dengan memaksimalkan pemanggilan wali dan pencatatan alasan keberatannya. Keempat, digitalisasi dan keterbukaan terbatas atas ringkasan penetapan wali adhol agar praktik pengadilan lebih mudah diawasi akademisi dan masyarakat. Langkah terakhir ini penting karena rendahnya akses terhadap putusan individual dari Parepare membuat pengembangan ilmu hukum keluarga sering harus bertumpu pada rekonstruksi dari dokumen sekunder, bukan pada pembacaan langsung ratio decidendi PA Parepare sendiri. (Pengadilan Agama Parepare, 2021; Candra et al., 2023; Rosyadi & Asep, 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum wali adhal di Parepare tidak memerlukan pengingkaran terhadap fiqh klasik maupun KHI. Yang diperlukan justru ialah pembacaan ulang yang lebih setia pada semangat keduanya. Fiqh klasik telah menegaskan bahwa wali tidak boleh bertindak zalim; KHI telah menegaskan bahwa pengadilan agama menjadi pengontrol formal atas peralihan kewalian; sementara pengalaman Parepare menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa juga membutuhkan kecermatan sosiologis dan mediasi yang memelihara hubungan keluarga. Oleh sebab itu, rekonstruksi yang ideal adalah rekonstruksi integratif: fiqh sebagai basis etik, KHI sebagai basis normatif, pengadilan agama sebagai basis legitimasi, dan KUA sebagai basis de-eskalasi sosial. Model inilah yang paling mungkin menghasilkan perlindungan yang adil bagi perempuan, penghormatan yang proporsional bagi wali, dan ketertiban keluarga muslim dalam konteks lokal Parepare. (Nurlaili, 2022; Mukhlisah et al., 2024; Rosyadi & Asep, 2025; Herawati, 2025).

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa hukum wali adhal, apabila dibaca dari fiqh klasik dan KHI secara bersamaan, pada dasarnya bukanlah hukum yang memberi otoritas mutlak kepada wali, melainkan hukum yang mengakui adanya batas-batas syar'i atas penggunaan kewenangan wali. Fiqh klasik menunjukkan bahwa penghalangan wali tanpa alasan sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan perlindungan perkawinan. KHI mengubah prinsip tersebut menjadi norma operasional dengan menegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan pengadilan agama dalam hal wali

adhal atau enggan. Dalam konteks Parepare, problem utama bukan semata-mata jumlah perkara, melainkan kualitas konflik sosial yang melatarbelakanginya: perceraian orang tua, relasi kuasa, pertimbangan jodoh pilihan keluarga, ketimpangan ekonomi, status sosial, dan identitas kultural. Karena itu, putusan wali adhal harus dibaca sebagai instrumen perlindungan hak perempuan untuk menikah secara sah, sekaligus sebagai mekanisme koreksi terhadap penyalahgunaan otoritas keluarga. (Republik Indonesia, 1991; Nurlaili, 2022; Mukhlisah et al., 2024).

Secara kritis, artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan paling penting dalam perkara wali adhal bukan terletak pada ketiadaan aturan, tetapi pada tiga hal: pertama, belum tegasnya standar alasan syar'i dalam praktik pembuktian; kedua, ketegangan antara efektivitas mediasi sosial di KUA dan keharusan legal adanya putusan pengadilan; ketiga, belum memadainya format prosedur voluntair untuk mengakomodasi hak semua pihak. Karena itu, rekonstruksi hukum wali adhal perlu diarahkan pada penguatan due process yang lebih partisipatif, pembaruan referensi regulatif pasca-perubahan status PMA, dan penegasan peran KUA sebagai mediator prajudisial, bukan pengganti putusan pengadilan. Pengadilan Agama Parepare perlu mendorong keterbukaan informasi yang lebih baik atas penanganan perkara wali adhol, sementara KUA dan penyuluh agama perlu melakukan edukasi keluarga agar alasan-alasan emosional, ekonomis, atau adat yang tidak sah tidak dibungkus sebagai dalih keagamaan. Dengan demikian, hukum wali adhal di masa depan harus bergerak dari model administratif-pengganti-wali menuju model perlindungan keluarga muslim yang substantif, adil, dan prosedural-layak. (Candra et al., 2023; Rosyadi & Asep, 2025; Amar et al., 2025; Kementerian Agama RI, 2024)..

Referensi

Ade, F., & Menad, S. (2025). The Legal Complexities of Wali Hakim in Islamic Marriages: Comparative Insights from Indonesia and Beyond. Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.63077/byjene53

Amar, S., Septiandani, D., Sudarmanto, K., Arifin, Z., & Thamsir, M. (2025). Konstruksi hukum kewenangan pengadilan agama dalam penetapan wali adhal menurut sistem peradilan agama. Journal Juridisch, 3(1), 11–25. https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11379

Badilag. (2022). Rekap Data Jenis Perkara Wali Adhol Tahun 2022 Wilayah HukumPTAMakassar.https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/363/64/2022

Badilag. (2026). Rekap Perkara Diterima Tahun 2026 Wilayah Hukum PA Pare-Pare.https://kinsatker.badilag.net/Dash_page_perkaraditerima/perkara_persatker_detail/307576

Candra, M., Sinaulan, R., Al Hasan, F., & Ramadhan, J. (2023). The Religious Court Trial of Wali Adhal Cases in the Indonesian Legal System: A Legal Analysis. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(1), 77–96. https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.77-96

Daud, F. K., & Sururuie, R. W. (2021). Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. Akademika, 15(2). https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544

Djati, P. S. S. (2020). Wali adhal dalam pernikahan: Penyebab dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam. Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, 8(1), 145–178. https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.154

Faizah, N. (2024). Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern. Al-Muqaranah, 2(2). https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446

Fauziyah, U., Nisa', I. S., & A., Y. R. (2021). Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah terhadap penetapan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Lamongan. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(2), 139–152. https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.170

Hadi, I., & Alfarisi, A. H. (2024). Analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Selong dalam memutuskan perkara wali adhal karena faktor adat. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, 16(1), 33–64. https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10083

Hayya, Y. W., Mujib, M., Hidayat, N. M., Rifqiyanto, A. I., & Zumrotun, S. (2025). Penyelesaian sengketa wali adhol dengan mediasi non-litigasi oleh pegawai pencatatan nikah di KUA Kedu. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2), 1–13. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1439

Herawati, R. (2025). Urgensi penetapan wali adhal perspektif maqashid syari'ah: Studi penetapan di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Al Muhkam: Journal

of Islamic Law and Jurisprudence, 1(2), 97–107. https://doi.org/10.65980/almuhkam.v1i2.39

Hidayat, R. F., & Kholiq, A. (2026). Economic Exploitation and Wali Adhal in Islamic Marriage: A Socio-Legal Study from Indramayu, Indonesia. Journalof Indonesian Islamic Studies, 5(2), 401–412. https://doi.org/10.24256/jiis.v5i2.10962

Jannah, N. I. (2023). Efektivitas mediasi non litigasi pada kasus wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo [Tesis Magister, IAIN Ponorogo].https://etheses.iainponorogo.ac.id/26419/1/503210041_NISA%20IMAMATUL_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM%20PASCASARJANA.pdf

Jasmin, A. P., Fachrudin, F., & Hidayat, M. (2026). Prinsip keadilan dalam penetapan wali adhal: Analisis yuridis normatif berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. AHKAM, 5(2). https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9951

Kementerian Agama RI. (2005). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf

Kementerian Agama RI. (2019). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentangPencatatanPerkawinan.https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-

Kementerian Agama RI. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentangPencatatanPernikahan.https://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024

Maghfiroh, N., & Roro, F. S. (2026). Batas alasan syar'i dalam penolakan wali nikah: Analisis putusan wali 'adhal di pengadilan agama. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(2). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/3346/1345

Mahfudhi, H. (2022). Corak pemikiran Imam Abu Hanifah dan relevansinya dengan hukum nikah tanpa wali. ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 3(2), 29–37. https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.57

Maulidiyah, D., & Muhammad. (2024). Peran dan upaya KUA Kecamatan Jombang terhadap penyelesaian permasalahan wali adhal dalam pernikahan. Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 19(2), 25–33.

https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/menaratebuireng/article/download/6128/4869

Mazidah, D. A., & Izzuddin, A. (2023). Penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020–2021 perspektif maqasid syariah. Sakina: Journal of Family Studies, 7(1), 82–95. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2904

Mukhlisah, Abdain, & Rahmawati. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara wali adhal. Intizar, 30(2), 101–109. https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24407

Muslimin. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene [Tesis, IAIN Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8720/

Nurlaili. (2022). Hukum perkawinan anak perempuan terhadap wali adhal: Studi kasus KUA Bacukiki di Kota Parepare [Skripsi, IAIN Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5859/1/17.2100.019%20NURLAILI.pdf

Pengadilan Agama Parepare. (2021a). Link info pendaftaran perkara. https://pa-parepare.go.id/pa-pare/informasi-pendaftaran-perkara/link-info-pendaftaran-perkara

Pengadilan Agama Parepare. (2021b). Format gugatan dan permohonan. https://pa-parepare.go.id/pa-pare/layanan-hukum/format-gugatan-dan-permohonan

Pradana, I. A., Hidayat, R. E., Santoso, D., & Dedy. (2024). Faktor-faktor ketidakhadiran wali adhal dalam pernikahan: Studi kasus konflik keluarga dan status pekerjaan. Bulletin of Community Engagement, 4(3), 415–425. https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1453

Putra, A. E. (2026). Perspektif hukum Islam terhadap penetapan wali hakim. JAEAP. https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/4607

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang PenyebarluasanKompilasiHukumIslam.https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991

Rossa, A. D., Sutisna, S., & Hambari, H. (2024). Analysis of the Decision on the Case of Wali Adhal in the Marriage of a Girl in the Bogor Religious Court.

MIZAN: Journal of Islamic Law, 12(1), 64–76. https://doi.org/10.32832/mizan.v12i1.20373

Rosyadi, I., & Asep, M. (2025). Rethinking Wali Adhal Proceedings: The Role of Audi et Alteram Partem in Advancing Procedural Fairness. Masalah-Masalah Hukum, 54(3), 296–313. https://doi.org/10.14710/mmh.54.3.2025.296-313

Sholihah, F., & Nugroho, I. Y. (2024). Penetapan wali adhol dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab, 2(1), 10–19. https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.340

Sibawaih, M., & Rasfiudin, S. (2022). Analisis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam penetapan wali. Jurnal Cerdas Hukum, 1(1), 11–19. https://ejournal.instituthidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/94

Sihombing, S. H. (2024). Analisis pemahaman Imam Syafi'i tentang perpindahan wali 'adhol menjadi wali hakim dalam proses pernikahan. Landraad, 3(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5026987

Sofiana, N. E., & Nuraini, H. (2023). Persetujuan perempuan dalam pernikahan: Antara madzhab Syafi'i dan realita di Indonesia. Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak, 5(2), 41–57. https://doi.org/10.32332/jsga.v5i02.7855